

2030 TAK ADA LAGI TAMBANG



sumber: kaltim.idntimes.com

BALIKPAPAN, KALTIM POST – Bekas lubang tambang yang pemulihannya dibebankan oleh pemilik konsesi, akan dikembangkan menjadi kawasan agrowisata. Pemulihan lahan pascatambang di sekitar lokasi ibu kota negara (IKN) jadi prioritas pemerintah pusat. Konsentrasi pemulihan difokuskan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Luas lahan yang akan direkonstruksi mencapai 1.400 hektare. Agenda itu dikomandoi langsung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada tahapan awal pemindahan IKN ke Kaltim, target keseluruhan revitalisasi dan pemulihan pascatambang di Kukar sebanyak 32 izin.

Ada fakta penting dari lokasi ibu kota negara yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. Kawasan sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara (kemungkinan besar di lahan PT ITCI Kartika Utama) ternyata dikelilingi izin pertambangan batu bara. Sebagian perusahaan pemegang izin telah beroperasi. Sebagaimana Samarinda sebagai ibu kota provinsi, lokasi ibu kota negara ini kemungkinan dikepung lubang bekas galian tambang.

Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, telah terbit 625 IUP dikeluarkan bupati di wilayah Kukar dengan total luas 876 ribu hektare. Belum ditambah 11 perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dikeluarkan pemerintah pusat, luas konsesi membengkok menjadi 1,27 juta hektare. Adapun Kabupaten PPU dengan luas wilayah 333.306 hektare, memiliki 151 IUP dengan total luas 218.927 hektare. Dari angka tersebut, Jatam melokalisasi IUP di dua kecamatan yang menjadi lokasi ibu kota negara. Di Kecamatan Samboja, Kukar telah dikaveling 49 IUP. Sementara di Kecamatan Sepaku, PPU ditemukan 62 IUP. Pradharna Rupang, dinamisator Jatam Kaltim, menjelaskan

bahwa sebagian besar izin dikeluarkan pada masa otonomi daerah. Ketika itu, para bupati dan walikota memegang kewenangan pertambangan. Sejak 2014, kewenangan tersebut beralih ke pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KLHK telah menyusun *roadmap* atau peta jalan yang memuat rencana kerja secara terperinci terhadap pemulihan pascatambang di calon IKN baru. Tahap pertama, dimulai tahun ini hingga tahun depan. Kegiatannya terdiri atas pembinaan dan pengawasan terhadap 32 IUP, kemudian sosialisasi dan edukasi masyarakat serta melakukan pengamanan lokasi rawan kecelakaan atau penutupan akses di bekas lubang tambang. Tahap kedua, pada 2021-2024, pembinaan dan pengawasan pada 32 IUP akan terus dilaksanakan. Termasuk revitalisasi dan pemulihan pascatambang yang dilanjutkan perluasannya ke seluruh Kaltim. Sementara tahap ketiga (2025-2029), pembinaan dan pengawasan penerapan prinsip *good mining practice* menjadi perhatian utama. Penerapan penataan pada IUP yang tidak melaksanakan *good mining practice*. Adapun tahap keempat pada 2030, dilanjutkan dengan evaluasi kualitas lingkungan pascatambang. Fase penghapusan kegiatan tambang dan pengamanan akan dilakukan. Dengan penyelesaian reklamasi, proses pemulihan bekas air asam tambang untuk sarana umum. “Sebelum tahapan itu dilaksanakan, arahan prioritas adalah melakukan moratorium perizinan pertambangan di dalam wilayah IKN,” tandasnya.

Sumber berita:

1. Kaltim Post, *2030 Tak Ada Lagi Tambang*, 27 Januari 2020
2. <https://kaltimkece.id/warta/terkini/fakta-lokasi-ibu-kota-negara-yang-dikepung-izin-tambang-keuntungan-atau-kutukan>, *Fakta Lokasi Ibu Kota Negara yang Dikepung Izin Tambang, Keuntungan atau Kutukan?*, diposting 01 September 2019, diakses 30 Januari 2020.

Catatan:

- Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan definisi Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan Penambangan menurut Pasal 1 angka 19 UU 4/2009 adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

- Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan menyebut Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP memiliki kriteria adanya indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara dan/atau potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pasal 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Pemegang IPR wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan sesuai dengan kegiatannya. Pasal 57 Permen ESDM 26/2018 menyatakan bahwa dalam hal belum terdapat cetak biru (*blueprint*) yang disusun oleh gubernur pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi tetap wajib menyusun rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan. Dalam hal belum terdapat cetak biru (*blueprint*) yang disusun oleh gubernur pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tetap wajib menyusun rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.